

## Abstrak

Pada era globalisasi dimana teknologi sudah sangat kompleks membuat manusia dapat bepergian menggunakan transportasi udara dengan cara terbang untuk sampai tempat yang diinginkan, akan tetapi seperti transportasi darat maupun laut bahwa kecelakaan merupakan hal yang dapat kita jumpai pada transportasi udara, dimana cacat produk adalah salah satu faktor kecelakaan pesawat udara dalam transportasi udara. Kecelakaan pesawat udara yang pernah mengguncang dunia penerbangan nasional maupun internasional terjadi pada tanggal 26 September 2017, kecelakaan setelah dilakukan investigasi diketahui kesalahan terdapat pada pihak produsen pesawat udara yang membuat produsen pesawat udara, yang dimana produsen pesawat udara harus mengganti kerugian yang diderita oleh para korban.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Pada spesifikasi pada penelitian ini merupakan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data dari studi kepustakaan, Metode analisis berupa analisis kualitatif terhadap data dari *library research* yang ada. Metode penyajian data secara sistematis dalam penulisan.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pertanggungjawaban produsen pesawat udara terhadap kecelakaan pesawat udara akibat cacat produk kepada penumpang selaku konsumen adalah memberikan sejumlah uang kompensasi akan tetapi uang kompensasi tersebut juga harus dilihat dari itikad baik dari produsen pesawat udara yang dilihat dari kontrak jual-beli pesawat udara tersebut, kemudian pada kaitannya kepada maskapai bahwa pertanggungjawaban tersebut harus dilihat dari kontrak yang juga terdapat pada perjanjian jual-beli pesawat udara, dimana pada kasus yang dibahas oleh penulis kontrak jual-beli pesawat udara A300-B4 oleh Airbus dan PT. Garuda Indonesia tersebut bersifat rahasia perusahaan, sehingga tidak dapat dipaparkan sepenuhnya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Kecelakaan, Pesawat Udara, Cacat Produk

## ABSTRACT

*In this globalization era where technology is becoming more complex it enables people to travel by air transportation to their desired destination, just like land and sea transportation accidents are things that can be encountered in the air transportation, where a defective product is one of the main factors that cause aircraft accident. The aircraft accidents that shocked the aviation world nationally and internationally occurred on September 26, 2017, because of the accident the investigation found a mistake on the part of the aircraft manufactures that .. in which producers of the aircraft should change the loss suffered by the victims.*

*The method used in this study is normative juridical. In the specification of this research is an analytical descriptive. The data collection method using data from the literature study, analytical methods in the form of qualitative analysis of data from existing library research. Method of presenting data systematically in writing.*

*The result of this research is that the responsibility of the aircraft manufacturer to aircraft crash due to defect of the product to the passenger as the consumer is to give some compensation money but the compensation money must also be seen from the good faith of the aircraft manufacturer which seen from the contract of sale of aircraft and then in relation to the airline that such accountability must be observed from the contracts also contained in the aircraft purchase agreement, where in the case discussed by the authors of the A300-B4 aircraft sales contract by Airbus and PT. Garuda Indonesia is a secret company, so it cannot be fully described.*

*Keywords: Accidents Liability, Aircraft, Defective Product*